



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No.117
Telp. (0741) 24452 Fax (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id

J A M B I

Kode Pos : 36122

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 04 /KEP.KABAN /BPKPD/I/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BESERTA STAF PPTK PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, agar dapat berjalan lancar, tertib, taat azaz, efisiensi, efektif dan akuntabel, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa penunjukkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan gubernur jambi tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah provinsi jambi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 12)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama- nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf PPTK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
3. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. Salinan SPD;
 - b. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. Berita acara pembayaran;
 - h. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan piutang/hibah luar negeri;

- k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- o. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan

- KETIGA : Pejabat PPTK dan Staf PPTK mendapatkan Honorarium sesuai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2022

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN



AGUS PIRNGADI, S.sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19691215 199003 1 005

Tembusan disampaikan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
 - 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi.
 - 3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Staf

NO	PPTK	HONOR PPTK	STAF PPTK	HONOR STAF	NAMA KEGIATAN	KET
1	2		3		4	5
18	Nama : Muhammad Asriani,SE Nip : 197801142010011005 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbag Program dan Pelaporan	-	Nama : Panji Putra Nip : 198604152010011001 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Rp. 570.000,-	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Sekretariat
19	Nama : Mardiana,SE Nip : 197109211998032002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian,	-	Nama : Nevriyani,SS Nip : 198601082010012015 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Rp. 570.000,-	1. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kegiatan Sekretariat
20	Nama : Mardiana,SE Nip : 197109211998032002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian,	-	Nama : Pauzan Makmun,SH Nip : 198407172003121003 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	Rp. 660.000,-	2. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kegiatan Sekretariat
21	Nama : Mardiana,SE Nip : 197109211998032002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian,	-	Nama : Ali Sahabbudin,SE Nip : 198511222009031002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	Rp. 570.000,-	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Sekretariat